



P U T U S A N

Nomor 2358 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RUMELAH alias AMAQ MUNAH, bertempat tinggal di Dusun Bagik Peria, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. As'ad, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Perintis, Gang Masjid Nomor 01, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

L a w a n

LALU RUMAKSI, bertempat tinggal di Repok Tengak, Dusun Bagik Peria, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Abdullah, keponakan, bertempat tinggal di Kuangwai, Des Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat 1/ Pemanding;

D a n

AMAQ HAMDI, bertempat tinggal di Karang Duntal, Dusun Dasan Tanggak, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat 2/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat 1/ Pemanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat 2/ Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa kakek Penggugat bernama Amaq Jumenah ada memiliki tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah seluas \pm 0,890 Ha (kurang lebih nol koma delapan ratus sembilan puluh hektar), Nomor Persil 555, Kelas II, tercatat atas nama Aq. Djoemenah, terletak di Subak Bagik Peria, Dusun Bagik Peria, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah Inaq Putra;
- Sebelah selatan : tanah sawah H. Cakok dan tanah sawah Inaq Ni'ah;
- Sebelah barat : tanah sawah Amaq Mayas dan tanah sawah H. Cakok;
- Sebelah timur : tanah sawah Inaq Putra dan tanah sawah Amaq Nas;

Selanjutnya tanah sawah dengan batas-batas tersebut di atas disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa tanah objek sengketa pada sekitar tahun 1965 oleh Amaq Jumenah (kakek Penggugat) ditinggal pergi ke Pulau Sumbawa, karena Amaq Jumenah (kakek Penggugat) beberapa kali mengalami gagal panen pada tanah objek sengketa;
3. Bahwa Amaq Jumenah (kakek Penggugat) pergi ke Pulau Sumbawa bersama istrinya bernama Inaq Jumenah dan anaknya bernama Jumenah alias Amaq Umah serta cucunya bernama Rumelah alias Amaq Munah (Penggugat);
4. Bahwa setelah tanah objek sengketa ditinggal pergi ke Pulau Sumbawa oleh Amaq Jumenah (kakek Penggugat), maka tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Mamiq Rundah tanpa alas hak yang sah;
5. Bahwa setelah satu tahun tinggal di Pulau Sumbawa, Amaq Jumenah (kakek Penggugat) meninggal dunia;
6. Bahwa setelah \pm 4 (empat) tahun di Sumbawa, Jumenah alias Amaq Umah dan isterinya bernama Inaq Sairah kembali pulang ke Lombok;
7. Bahwa setelah Rumelah alias Amaq Munah 6 (enam) tahun tinggal di pulau Sumbawa, Rumelah alias Amaq Munah (Penggugat) juga kembali pulang ke Lombok;
8. Bahwa pada waktu Rumelah alias Amaq Munah pulang ke Lombok, Rumelah alias Amaq Munah diajak oleh ayahnya bernama Jumenah alias Amaq Umah untuk meminta agar tanah objek sengketa dikembalikan oleh Mamiq Rundah, tetapi Mamiq Rundah tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dengan alasan karena tanah objek sengketa tersebut adalah tanah GG dan telah dicabut oleh pemerintah;
9. Bahwa setelah Jumenah alias Amaq Umah gagal untuk meminta tanah

Halaman 2 dari 13 hal.Put. Nomor 2358 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dikembalikan oleh Mamiq Rundah, maka Jumenah alias Amaq Umah meninggal dunia;

10. Bahwa setelah Mamiq Rundah meninggal dunia, tanah objek sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh salah satu anaknya bernama Mamiq Selihin;
11. Bahwa pada waktu tanah objek sengketa dikuasai oleh Mamiq Selihin, SPPT tanah objek sengketa dinaikkan atas nama Amaq Selihin tanpa sepengetahuan dan izin dari Rumelah alias Amaq Munah (Penggugat) sebagai ahli waris dari Amaq Jumenah;
12. Bahwa setelah Mamiq Selihin meninggal dunia, penguasaan tanah objek sengketa dilanjutkan oleh Lalu Rumaksi (Tergugat 1) yaitu saudara kandung dari Mamiq Selihin;
13. Bahwa selanjutnya Amaq Hamdi (Tergugat 2) dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena Amaq Hamdi ikut menggarap tanah objek sengketa berdasarkan suruhan dari Lalu Rumaksi;
14. Bahwa perbuatan Mamiq Rundah semasa hidupnya yang menguasai dan mempertahankan tanah objek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa demikian pula perbuatan Mamiq Selihin yang melanjutkan penguasaan dan penggarapan tanah objek sengketa setelah Mamiq Rundah meninggal dunia adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa perbuatan Mamiq Selihin yang merubah SPPT tanah objek sengketa ke atas namanya tanpa sepengetahuan dan izin dari Rumelah alias Amaq Munah merupakan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa perbuatan Lalu Rumaksi yang melanjutkan penguasaan dan penggarapan tanah objek sengketa setelah Mamiq Selihin meninggal dunia adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa perbuatan Amaq Hamdi (Tergugat 2) yang menggarap tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, dengan meminta bantuan Kepala Desa Menceh, namun tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

Halaman 3 dari 13 hal.Put. Nomor 2358 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik almarhum Amaq Jumenah (kakek Penggugat) yang harus jatuh waris kepada Penggugat;
3. Menyatakan hukum penguasaan tanah objek sengketa oleh Mamiq Rundah adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum penguasaan tanah objek sengketa oleh Mamiq Selihin setelah Mamiq Rundah meninggal dunia adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum perbuatan Mamiq Selihin yang merubah SPPT tanah objek sengketa ke atas namanya merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum penguasaan tanah objek sengketa oleh Lalu Rumaksi setelah Mamiq Selihin meninggal dunia adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum penggarapan tanah objek sengketa oleh Amaq Hamdi merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Kuasa Tergugat 1, dengan tegas menolak gugatan Penggugat seluruhnya, karena subjek gugatan Penggugat tidak lengkap dimasukkan sebagai pihak Tergugat di dalam surat gugatannya;
Perlu diketahui Lalu Mustamin alias Mamiq Rundah (+) mempunyai 3 (tiga) orang istri dan 18 (delapan belas) orang anak masing-masing bernama:
 - Istri pertama bernama (+) Baiq Umi Kalsum (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 8 (delapan) orang bernama:
 1. Lalu Rundah (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 5 (lima) orang bernama:
 1. Lalu Surya Dharma (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 3 (tiga) orang bernama: 1. Lalu Heru, 2. Lalu Yayat, 3. Baiq Cane;

Halaman 4 dari 13 hal.Put. Nomor 2358 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Baiq Nurhasanah (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 3 (tiga) orang bernama: 1. Anto, 2. Oma, 3. Yani;
3. Lalu Kartaji;
4. Baiq Nurmiati;
5. Lalu Abu Bakar;
2. Lalu Ratmawi (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 5 (lima) orang bernama:
 1. Lalau Sapoan (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 4 (empat) orang bernama: 1. Baiq Ana, 2. Lalu Iwan, 3. Lalu Eka, 4. Lalu Ari;
 2. Lalu Su alias Mamiq Upang;
 3. Lalu Agus (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 2 (dua) orang bernama: 1. Baiq Mustika, 2. Baiq Rosita;
 4. Lalu Jupriadi mempunyai anak 2 (dua) orang bernama: 1. Lalu Hendra, 2. Lalu Amirudin;
 5. Lalu Muh. Kasim (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 3 (tiga) orang bernama: 1. Lalu Gentos Wahyu Ilhami, 2. Baiq Windi, 3. Baiq Winda;
3. Lalu Muhammad (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 6 (enam) orang bernama: 1. Baiq Masni, 2. Lalu Abus, 3. Baiq Nurhasanah, 4. Baiq mar, 5. Lalu Jamil, 6. Lalu Satria;
4. Lalu Muh. Ali;
5. Baiq Hadijah (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 4 (empat) orang bernama: 1. Anhar, 2. Zaedun, 3. Rabiah, 4. Mawardi;
6. Lalu Muh. Saleh alias Mamiq Selihin (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 5 (lima) orang bernama:
 1. Lalu Selihin;
 2. Lalu Muslim;
 3. Lalu Romiati;
 4. Baiq Fatmawati;
 5. Baiq Ratna Susilawati;
7. Baiq Masitah;
8. Lalu Mustiadi;
- Istri kedua bernama (+) Enggep alias Inaq Ratmawe (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 5 (lima) orang bernama:
 1. Lalu Ratmawe mempunyai anak 4 (empat) orang bernama: 1. Lalu Muh. Amin, 2. Lalu Rahmat Jaelani, 3. Lalu Abdullah, 4. Lalu Ibrahim Sahdan;

Halaman 5 dari 13 hal.Put. Nomor 2358 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lalu Ratmaje (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 3 (tiga) orang bernama: 1. Lalu Adi, 2. Lalu Nuh, 3. Lalu Yar;
3. Lalu Ratmaji (+) meninggal dunia dan tidak mendapatkan keturunan (*putung*);
4. Lalu Ratnadi (+) meninggal dunia dan tidak mendapatkan keturunan (*putung*);
5. Baiq Siti Hawa;
- Istri ketiga bernama Fatimah alias Inaq Rumaksi mempunyai anak 5 (lima) orang bernama:
 1. Lalu Rumaksi (Tergugat Nomor 1);
 2. Lalu Rumawang (+) meninggal dunia dan tidak mendapatkan keturunan (*putung*);
 3. Lalu Masje;
 4. Lau Putradi (+) meninggal dunia dan tidak mendapatkan keturunan (*putung*);
 5. Lalu Lukmanul Hakim;

Oleh karena itu menurut hemat kuasa Tergugat 1, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, setidaknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang objek sengketa, kami Kuasa Tergugat 1 secara tegas menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, karena tidak masuk akal, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, kalau almarhum Lalu Mustamin alias Mamiq Rundah mengambil tanah sawah sengketa milik orang dalam hal ini tanah sawah Jumenah alias Amaq Umah (+), melainkan tanah sawah sengketa dibeli oleh almarhum Lalu Mustamin alias Mamiq Rundah dari orang bernama Jumenah alias Amaq Umah (+), oleh karena itu Penggugat tidak berhak terhadap tanah sengketa, karena pemilik yang sah menjual kepada Lalu Mustamin alias Mamiq Rundah (+), oleh sebab itu dalil-dalil gugatan Penggugat tentang objek sengketa tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa tentang penguasaan tanah sengketa oleh Lalu Mustamin alias Mamiq Rundah (+) adalah berdasarkan alas hak sah berdasarkan hukum dan dilindungi oleh hukum, oleh sebab itu penguasaan tanah sengketa oleh Lalu Muh. Saleh alias Mamiq Selihin (+) dan Tergugat 1 (Lalu Rumaksi) adalah penguasaan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penguasaan yang tidak sah kami tolak seluruhnya;

Halaman 6 dari 13 hal.Put. Nomor 2358 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 28 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik almarhum Amaq Jumenah (kakek Penggugat) yang harus jatuh waris kepada Penggugat;
3. Menyatakan hukum penguasaan tanah objek sengketa oleh Mamiq Rundah adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum penguasaan tanah objek sengketa oleh Mamiq Selihin setelah Mamiq Rundah meninggal dunia adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum perbuatan Mamiq Selihin yang merubah SPPT tanah objek sengketa ke atas namanya merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum penguasaan tanah objek sengketa oleh Lalu Rumaksi setelah Mamiq Selihin meninggal dunia adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum penggarapan tanah objek sengketa oleh Amaq Hamdi merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp1.346.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat 1/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 4/PDT/2016/PT.MTR tanggal 15 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 63/Pdt.G/2015/PN.Sel., yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1/ Pembanding;

Halaman 7 dari 13 hal.Put. Nomor 2358 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima (NO);
- Menghukum Penggugat (Terbanding) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 14 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/PDT.KS/2016/PN.Sel *juncto* Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Pembanding dan Turut Terbanding pada tanggal 30 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/ Tergugat 1/ Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 4 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena telah mengabulkan eksepsi yang bersifat relatif yang diajukan oleh Tergugat 1 pada tingkat banding, dimana berdasarkan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 dan Pasal 136 HIR *Juncto* Pasal 114 Rv "eksepsi yang bersifat relatif hanya boleh diajukan pada sidang pertama bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Apabila eksepsi tersebut tidak diajukan bersamaan dengan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut dianggap gugur dan karenanya tidak perlu dihiraukan dan dipertimbangkan oleh hakim".

Ketentuan Hukum Acara Perdata di atas telah ditegaskan pula dalam:

Halaman 8 dari 13 hal.Put. Nomor 2358 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 1340 K/Sip/1971, tanggal 13 September 1971 yang menyatakan “eksepsi relatif yang tidak diajukan pada jawaban pertama tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Pasal 133 HIR, eksepsi tersebut harus diajukan pada jawaban pertama”.
- b. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung 2150 K/Pdt/1984, tanggal 10 November 1984 yang menyatakan “eksepsi berdasarkan Pasal 136 HIR *Juncto* Pasal 114 Rv ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara. Eksepsi yang diajukan sesudah itu adalah gugur”.

Menurut M. Yahya Harahap, “meskipun kaedah Hukum Acara Perdata tersebut hanya bersifat mengatur, namun praktek peradilan cenderung menganggap penerapannya bersifat imperatif”. Hal ini ditegaskan oleh Soepomo “jika eksepsi itu baru diajukan kemudian sesudah Tergugat mengadakan bantahan gugatan, hakim tidak akan menghiraukan keberatan Tergugat”

2. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang menyatakan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (NO) dengan alasan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena pengugat sekarang Pemohon Kasasi tidak melibatkan semua ahli waris almarhum Amaq Jumenah (saudara Penggugat sekarang Pemohon Kasasi) sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Justru *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau telah melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena perkara *a quo* adalah gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah, bukan gugatan pembagian harta warisan antara para ahli waris (perkara waris mal waris), dimana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata “bahwa tuntutan penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa alasan yang sah, cukup diajukan oleh seorang ahli waris saja”.

Ketentuan Hukum Acara Perdata di atas sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959 yang menyatakan “gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa hak dapat diterima meskipun tidak semua ahli waris (saudara Penggugat) ikut serta sebagai pihak, karena Tergugat tidak dirugikan dalam membela hak dan kepentingannya dalam

Halaman 9 dari 13 hal.Put. Nomor 2358 K/Pdt/2016



proses persidangan". Demikian pula kaedah Hukum Acara Perdata tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975 yang menyatakan "meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa alasan yang sah".

Berdasarkan kaedah Hukum Acara Perdata tersebut, meskipun gugatan perkara *a quo* hanya diajukan oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi sendiri tanpa melibatkan ahli waris almarhum Amaq Jumenah (saudara Penggugat sekarang Pemohon Kasasi) yang lain, namun oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan almarhum Amaq Jumenah (kakek Penggugat sekarang Pemohon Kasasi) yang dikuasai pihak ketiga (Tergugat 1 sekarang Termohon Kasasi) tanpa alasan yang sah, maka tidak dilibatkannya ahli waris almarhum Amaq Jumenah (saudara Penggugat sekarang Pemohon Kasasi) yang lain sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak mengakibatkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut seharusnya dibatalkan oleh *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) pada tingkat kasasi, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 516 K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menyatakan "pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, tidak diharuskan semua ahli waris menggugat".

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang menyatakan bahwa untuk menghindari sengketa atau gugatan dikemudian hari dari ahli waris almarhum Amaq Jumenah yang lain (saudara Penggugat sekarang Pemohon Kasasi) dan demi terpenuhinya azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Penggugat sekarang Pemohon Kasasi harus menarik ahli waris almarhum Amaq Jumenah yang lain (saudara Penggugat sekarang Pemohon Kasasi) sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah salah menerapkan atau tidak melaksanakan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, karena menurut Sudikno Mertokusumo:
 - a. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di Persidangan makin baik, karena terlalu



banyak formalitas akan menimbulkan berbagai penafsiran yang mengakibatkan kurang menjamin adanya kepastian hukum.

- b. Cepat adalah menunjukkan jalannya persidangan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya persidangan yang jelas-jelas mengganggu percepatan penyelesaian suatu perkara yang berazaskan keadilan.
- c. Biaya ringan adalah biaya perkara diusahakan seringan mungkin dapat dipikul oleh pencari keadilan lewat Pengadilan.

Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut, maka pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) di atas jelas-jelas bertentangan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, karena pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) tersebut berbelit-belit, sehingga menunda kepastian hukum perkara *a quo*, padahal dari hasil persidangan telah terbukti bahwa objek sengketa adalah harta warisan almarhum Amaq Jumenah (kakek Penggugat sekarang Pemohon Kasasi) yang dikuasai oleh Para Tergugat sekarang temohon kasasi dan turut Termohon Kasasi secara melawan hukum (tanpa alas hak yang sah).

Selain itu, pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 dan Pasal 136 HIR *Juncto* Pasal 114 Rv, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 1340 K/Sip/1971, tanggal 13 September 1971, *Juncto* Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung 2150 K/Pdt/1984, tanggal 10 November 1984 dan pendapat para ahli, serta bertentangan pula dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959, *Juncto* Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 64K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975, *Juncto* Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 516 K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi Pemohon Kasasi pada angka 1 dan 2 di atas.

4. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang menyatakan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (NO) dengan alasan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena pengugat sekarang Pemohon Kasasi tidak melibatkan semua ahli waris almarhum Amaq Jumenah (saudara Penggugat sekarang Pemohon Kasasi) sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang demikian tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum yang sempurna



(*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) tersebut seharusnya dibatalkan dalam tingkat kasasi ini, sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 yang menyatakan "putusan *Judex Facti* yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan putusan *Judex Facti* yang dapat dibatalkan".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa perkara *a quo* masih kurang pihak, mestinya ahli waris dari keturunan Amaq Jumaenah (Alm) harus diikutkan dalam perkara *a quo*, sebab dalil gugatan Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa berasal dari kakeknya Amaq Jumaenah. Hal ini penting agar tidak terjadi gugatan lagi dikemudian hari;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RUMELAH alias AMAQ MUNAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUMELAH alias AMAQ MUNAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Halaman 13 dari 13 hal.Put. Nomor 2358 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)